

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH (STUDI KASUS DESA SALU BALO KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA)

Muchsin*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
muchsin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa) maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana praktek gadai di desa Salu Balo dan apakah sesuai dengan aturan Islam atau tidak”. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam, studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi. Praktek gadai sawah di desa Salu Balo ada dua yaitu: Ta’ga’ biasa dan ta’ga’ dipa’dua. Hasil penelitian dari kedua cara gadai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.

Kata kunci: Hukum Islam , Gadai Sawah , Praktek

I. Pendahuluan

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah.

Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan adanya pola pikir dan pola hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang di syari’atkan oleh Allah SWT adalah gadai.

Di desa Salu Balo, kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa, sering kali terjadi transaksi utang piutang dimana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut, terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan

yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya untuk formalitas saja, terkadang *rahin* mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada *murtahin* tapi kenyataannya tidak, *murtahin* akan mengembalikan gadai sawah tersebut ketika *rahin* sudah mampu melunasinya sampai bertahun-tahun bahkan ada yang dua tahun.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Jumhur ulama selain ulama Mahzab Hambaliyah berpendirian bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya.⁸¹

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap praktek gadai sawah di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa, untuk meninjau kembali dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi apakah praktek tersebut dibolehkan oleh hukum Islam. Dari latar belakang diatas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai sawah dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini yaitu **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa”** yang akan dikaji dalam pembahasan.

Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana praktek gadai sawah di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa?

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa?

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana praktek gadai sawah secara umum di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, mengenai gadai sawah yang ada di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.

Merubah praktek gadai (tradisional) yang berlaku di desa Salu Balo untuk masa depan sesuai hukum Islam

Adapun kegunaan dalam dari penelitian ini adalah

Mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana praktek gadai sawah secara umum di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, mengenai gadai sawah yang ada di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.

Merubah praktek gadai (tradisional) yang berlaku di desa Salu Balo untuk masa depan sesuai hukum Islam

A. Definisi Gadai

Gadai Menurut Bahasa dan Istilah

1. Gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan*. yang sinonimnya
Tsabata, artinya tetap.
Dama, yang artinya kekal.

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Milik Negara (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve), h. 119.

Habasa, yang artinya menahan.⁸²

Defenisi *al-rahn* menurut istilah.

Menurut istilah *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat hutang. Dan selanjutnya, kata tersebut dijadikan sebagai sebutan atas barang yang digadaikan⁸³. Para ulama mendefenisikannya sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariah sebagai darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai konpensasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai ia melunasi utangnya maka ini adalah penggadaian secara syar'iyah.⁸⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya⁸⁵. Dalam bukunya: *Pegadaian Syariah* Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakaria Al-Ashari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang didefenisikan *rahn* sebagai: "menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila tidak dibayar⁸⁶." dari kalangan ulama Mahzab Maliki mendefenisikan *rahn* sebagai: "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat".

Ulama mazhab Hanafiyah mendefenisikan dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

2. Hikmah Pensyariatan Gadai, Rukun dan Syarat Sah Akad Gadai

a. Hikmah pensyariatan gadai

Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, tentunya harus saling tolong-menolong apabila ada di sekitar kita membutuhkan. Lalu terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak dan pada saat itu tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau orang yang meminjamkan uang kepadanya.

Begitu juga tidak ada penjamin yang meminjamnya, sehingga ia mendatangi orang lain membeli barang yang seutuhnya dengan cara berhutang atau dengan meminjam dengan kesepakatan tertentu, yaitu memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan gadai untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan pemberi hutang dan masyarakat. Untuk yang menggadaikan, ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya.

Sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang menimpaknya, dan menghilangkan kegundahan di hatinya. Bahkan ia biasa berdagang bermodal hutang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Sedangkan pihak pemberi hutang (*murtahin*), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan pahala dari Allah.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (cet.III; Jakarta:2015), h. 286

⁸³ Ismail Al Amir Ash Shn'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur : 2011), h. 435

⁸⁴ Sayyid Sabi, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : 2011), h. 12

⁸⁵ Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-Jasa Perbankan Islam* (4) Qar, Rahn dan Sharf (Cet :III Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007), h. 76

⁸⁶ Sholikul hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah* (2003) h. 40

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia karena peminjaman. Disana menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan pengusaha.

b. Rukun serta syarat sah akad gadai.

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai. *Marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti hal dalam akad-akad yang lain, Hafaniyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*⁸⁷.

B. Landasan Dasar

Penggadaian dibolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Fatwah DSN-MUI. Berikut penjelasannya:

a. Al-Quran

Seluruh aspek yang ditetapkan oleh syara' tentu secara jelas dan terang mempunyai dasar hukum masing-masing, yang dalam hal ini berfungsi sebagai suatu alasan yang membuat zat hukum tersebut (*As-Syari'*). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai landasan atau pegangan seseorang yang melakukan hukum tersebut (*mukallaf*).

Maka sebagai referensi atau landasan hukum dari muamalah yang berkaitan dengan utang piutang dengan adanya suatu jaminan adalah Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S.Al-Baqarah 283)⁸⁸.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ الرَّهْنُ وَالْقَبِيلُ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ بَرَعَهُ

⁸⁷ *Ibid* . h. 290

⁸⁸ Al Aminatul Ali, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 50.

Terjemahnya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radiallallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (H.R. Bukhari, No 2326⁸⁹)

Maka dari itu dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pinjam-meminjam tersebut tetap sah. Namun lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai dan dzatnya dapat dilihat dengan kasat mata.

c. *Ijma'*

Landasan hukum selanjutnya adalah *ijma'* ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. *Jumhur* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau berali dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

d. Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Dewan Syariah

Fatwah Dewan Syariah Nasinal Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *murtahin* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhum* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu dan sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *marhum*:
 - 6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 7) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- Ketentuan penutup

⁸⁹ Lidwa Pusaka i-software

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrase* Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹⁰

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang berlokasi Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Salu Balo

Tabel 1. Populasi Masyarakat Desa Salu Balo

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Dusun Salu Balo	37	167
2.	Dusun Pakbombon	33	150
3.	Dusun Tanete	36	166
4.	Dusun Matuju	35	151
Jumlah		141	634

Tabel 2. Sampel Masyarakat Desa Salu Balo

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Sampel 50%	
			Jumlah	Pembulatan
1.	Dusun Salu Balo	37	18,5%	19%
2.	Dusun Pakbombon	33	16,5%	16%
3.	Dusun Tanete	36	18%	18%
4.	Dusun Matuju	35	17,5%	17%
Jumlah		141		70%

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu Observasi, Angket (kuesioner), Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu *Editing* (Pemeriksaan), tabulasi dan pembuatan tabel dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu 50% dari jumlah populasi.

III. Hasil dan Pembahasan

B. Praktek Gadai Sawah

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa warga desa Salu Balo terkait sistem gadai sawah yang berlaku di desa Salu Balo maka hasilnya sebagai berikut:

⁹⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: 2010).
h.278-279

1. *Ta'ga' biasa*

Waris S.Pd mengatakan, "Tata cara gadai sawah yang sering dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang dipelihara adalah tradisional yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak dulu dilaksanakan secara turun temurun. *Ta'ga' biasa* adalah akad gadai dimana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai, dan hasilnya dinikmati oleh penerima gadai sepenuhnya. Biasanya perjanjian disepakati dua tahun, namun jika dalam tempo dua tahun penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa membayar pinjamannya".⁹¹

Abdurrahman mengatakan, "*maka' tomanta'ga' ia mukahai umanna puana uma ya ia mu alai asanni pahena, sapok maka' puana uma mukahai umanna kalena, ya napa'dua pahena*. Artinya apabila penerima gadai sendiri yang mengelolah sawah tersebut maka hasilnya sepenuhnya tetapi apabila penggadai sendiri menggarap sawahnya maka hasil panen dibagi dua.

2. *Ta'ga' dipakdua*

Waris S.Pd mengatakan, "*Ta'ga' dipakdua*/gadai bagi hasil yaitu apabila pemilik sawah sendiri yang menggarap sawahnya maka hasil panen dibagi dua dengan penerima gadai. Dari kedua cara gadai di atas biasanya perjanjian disepakati dua tahun, namun jika dalam tempo dua tahun penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penggadai atau penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa membayar pinjamannya.

Abdurrahman, mengatakan "*makak indo uma dipopeta'gakan anna puana uma mukahai umanna kalena ya napa'dua pahena sapok maka' tomanta'ga' mukahai indo umao yana alasan pahena*. Artinya, apabila penerima gadai yang menggarap sawah gadaian maka hasil sepenuhnya oleh penerima gadai.⁹² Dari hasil wawancara ini peneliti berkesimpulan bahwa sistem gadai akan membuat pemilik sawah menjadi kesulitan untuk melunasi utangnya karena hak penggarapan sawah dan hasil sepenuhnya oleh penerima gadai.

Dalam hal ini, peneliti kurang setuju terhadap praktek gadai di atas karena jika mengacu pada hukum Islam pada prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, adapun barang gadai tertentu boleh dimanfaatkan dengan syarat ada izin dari penggadai. Walaupun dalam akad gadai biasa ini rukunnya terpenuhi dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya tanpa batasan waktu, akan tetapi izin tersebut dinilai sebagai izin terpaksa. Karena jika ia tidak mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman.

Penyebab masyarakat Desa Salu Balo melakukan gadai sawah karena beberapa faktor misalnya karena faktor ekonomi:

1. Kebutuhan sekolah, mereka menggadaikan sawahnya karena biaya anak sekolah.
2. Untuk mendirikan rumah, apabila seseorang dalam masyarakat sulit mendapatkan uang untuk mendirikan rumah mereka menggadaikan sawahnya.
3. Untuk pernikahan, mereka menggadaikan sawahnya untuk ingin menikah karena ingin memeriahkan/ meramaikan pernikahannya.

⁹¹ Wawancara Penulis, Waris Kepala Desa Salu Balo (25 februari 2017)

⁹² Wawancara penulis, Abdurrahman Imam Masjid Desa Salu Balo (20 Maret 2017)

4. Untuk kematian, faktor inilah yang kebanyakan masyarakat melakukan gadai sawah karena musibah kematian yang tidak disangka-sangka, mereka lebih suka menggadaikan sawahnya daripada meminjam uang bunga.

5. Untuk melunasi utang di tempat lain yang telah jatuh tempo.

6. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah

C. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah

1. *Ta'ga'* biasa/Gadai biasa.

Akad gadai biasa di kalangan petani desa Salu Balo biasanya dilakukan dalam hal pinjaman uang. Tujuannya yaitu misalnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga renovasi rumah, kematian. Tujuan-tujuan tersebut dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah, karena tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun satu hal yang tidak sesuai menurut hasil wawancara penulis seseorang yang ingin menggadaikan sawahnya karena berlebih-lebihan dalam perkawin mereka malu ketika pernikahan anaknya tersebut tidak ramai dan tidak puas dengan harapannya.

2. Lama waktu perjanjian dalam gadai biasa

Kesepakatan awal waktu akad gadai sawah yang menjadi budaya di desa Salu Balo misalnya, satu tahun dalam akad gadai biasanya selama satu tahun tersebut penerima gadai bisa menggarap sawah dan setelah itu penggadai harus membayar utangnya. Namun jika penggadai belum bisa membayar utang, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidak jelasan dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pembayaran uang pinjaman.

3. Rukun dan Syarat

1) Rukun gadai biasa

a) Penggadai, penerima gadai, *ijab kabul*, utang dan harta yang dijadikan jaminan. Dari segi rukun, praktek gadai sawah petani desa Salu Balo sudah sesuai dengan konsep fiqih muamalah.

2) Syarat gadai biasa.

Adapun dari segi syarat, kesesuaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para pelaku gadai memiliki kecakapan hukum (*baligh* dan berakal).

b) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian gadai biasa disyaratkan penerima gadai harus menggarap sawah dan menikmati seluruh hasilnya. Hal ini bertentangan dengan fiqih muamalah karena hak kepemilikan sawah tetap ada pada penerima penggadai dan penerima gadai tidak berhak menggarapnya sebab sawah bukanlah sejenis kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan biaya pemeliharaan.

c) Syarat yang berkaitan dengan utang sudah terpenuhi dalam gadai biasa karena merupakan utang yang jelas dan wajib dikembalikan kepada penerima gadai. Hal ini sudah sesuai fiqih muamalah.

4. Pengambilan manfaat atas barang gadai biasa

Dalam akad gadai biasa pengambilan manfaat/penggarapan sawah dilakukan oleh penerima gadai atas izin penggadai dan disyaratkan di awal akad, hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena menurut ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan tersebut yang berarti merugikan pihak penggadai. Selain itu, menurut ulama Syafi'iyah syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah. Menurut ulama Hanbaliyah berpendapat

tidak boleh karena: barang gadaian bukan hewan dan merupakan sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, pemanfaatan tersebut tanpa imbalan (cuma-cuma) dan utang. Selain itu, menurut ulama Hanbaliyah pemanfaatan tersebut seharusnya dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada.

5. *Ta'ga' dipa'dua*/gadai bagi hasil.

a. Akad gadai *dipa'dua*

Akad biasa di kalangan petani desa Salu Balo biasanya dilakukan dalam hal pinjaman uang. Tujuannya sama dengan gadai biasa yaitu misalnya untuk biaya, biaya anak sekolah, kematian, kebutuhan rumah dan lain-lain. Tujuan-tujuan tersebut dibenarkan dalam perspektif fikih muamalah, karena tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun satu hal yang tidak sesuai syariat menurut hasil wawancara penulis seperti gadai biasa yaitu seseorang yang ingin menggadaikan sawahnya karena berlebih-lebihan dalam perkawin mereka malu ketika pernikahan anaknya tidak ramai dan tidak puas dengan harapannya tanpa memikirkan utang yang akan dibayar setelah menikah.

b. Lama waktu perjanjian gadai *dipa'dua*

Kesepakatan awal waktu akad gadai sawah *dipa'dua* seperti gadai biasa yaitu misalnya satu tahun dalam akad gadai *dipa'dua*. Selama satu tahun tersebut penggadai bisa menggarap sawahnya sendiri dan jika penggadai belum bisa membayar utang, maka penggadai melanjutkan penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidakjelasan dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pembayaran uang pinjaman.

c. Hak dalam gadai *dipa'dua*

1) Hak Penggadai:

- a) Memelihara barang gadai sepenuhnya oleh penggadai. Hal ini sesuai syariat Islam.
- b) Hasil panen dibagi dua dengan penggadai dan penerima gadai. Hal ini dibenarkan oleh syariat Islam karena yang berhak mengambil hasil gadaian adalah pihak penggadai.

2) Hak penerima gadai:

- a) Pemegang gadai tidak berhak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Pemegang gadai tidak berhak menggantikan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena pemegang gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

d. Kewajiban dalam gadai *dipa'dua*.

1) Kewajiban penerima gadai:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya. Hal ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah.

- b) Penerima gadai boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan dirinya. Hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena barang gadai tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan dirinya.
- 2) Kewajiban penggadai
 - a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam.
 - b) Pemberi gadai tidak merelakan penjualan atas barang gadai. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.
- e. Resiko kerusakan barang gadai *dipa'dua*:

Dalam akad gadai *dipa'dua* resiko kerusakan sawah seperti kekeringan, banjir, dan terkena hama ditanggung oleh penggadai. Hal ini sejalan dengan konsep fiqih muamalah.
- f. Pengambilan manfaat atas barang gadai *dipa'dua*

Dalam akad gadai *dipa'dua* pengambilan manfaat/penggarapan sawah dilakukan oleh penggadai dan hasil dibagi dua oleh penerima gadai atas izin penerima gadai dan disyaratkan di awal akad, Hal ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena menurut ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan tersebut yang berarti tidak merugikan pihak penggadai karena hasilnya dibagi dua oleh penerima gadai.

IV. Kesimpulan

1. Praktek gadai sawah di desa Salu Balo
 - a. Gadai biasa atau *ta'ga'* biasa

Ta'ga' biasa adalah akad gadai dimana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai, dan hasilnya dinikmati oleh penerima gadai sepenuhnya. Biasanya perjanjian disepakati dua tahun, namun jika dalam tempo dua tahun penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa membayar pinjamannya
 - b. Gadai *dipa'dua*

Ta'ga' dipakdua/gadai bagi hasil yaitu apabila pemilik sawah sendiri yang menggarap sawahnya maka hasil panen dibagi dua dengan penerima gadai
 2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Salu Balo
 - a. Gadai biasa

Praktek gadai biasa di desa Salu Balo penulis simpulkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena pemanfaatan barang tersebut menjadi sepenuhnya oleh penerima gadai sehingga penggadai sulit untuk membayar utang dan terasa *terzdolimi* dan perjanjian tersebut terkadang tidak ditetapi.
 - b. Gadai *dipa'dua*

Praktek gadai *dipa'dua* ini sudah sesuai dengan syariat Islam Karena penggadai sendiri yang menggarap sawah dan memberikan sebagian kepada penerima gadai.
- A. Saran
- Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada para petani desa Salu Balo, untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam akad gadai sawah yang biasa dilaksanakannya.
2. Kepada tokoh Agama, untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya gadai secara mendetail yang sesuai dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* cet.III; Jakarta:2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (cet.III; Jakarta:2015), h. 286
- Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Milik Negara
Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ismail Al Amir Ash Shn'ani, *Subulus Salam* .Jakarta Timur : 2011.
- Sayyid Sabi, *Fiqih Sunnah* .akarta : 2011.
- Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-Jasa Perbankan Islam* (4) Qar, Rahn dan Sharf (Cet :III
Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007.
- Sholikul hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah* .2003.
- Sayyid Sabi, *Fiqih Sunnah*.Jakarta : 2011.
- Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-Jasa Perbankan Islam* (4) Qar, Rahn dan Sharf Cet :III
Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007.
- Sholikul hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah* .2003.
- Wawancara Penulis , Waris Kepala Desa Salu Balo 25 februari 2017.